

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah tumbuh sejak tahun 1470 dengan munculnya penemu-penemu pada masa itu, seperti *Caxton Galileo* dan *Gunttnberg*. HKI bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual, tetapi merupakan strategi usaha diman karena suatu penemuan di komersialkan memungkinkan terjadi eksploitasi secara ekonomi, sehingga akan memotivasi banyak pihak untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik. Dapat dilihat bahwa masih berkembangnya pandangan masyarakat yang anti pada upaya-upaya eksploitasi “sikap ketergantungan” suatu masyarakat komunal tertentu pada suatu masyarakat yang menganut kuat hak-hak individualistis. Masih banyak masyarakat yang justru berorientasi pada upaya pemanfaatan hasil karya intelektual secara bersama-sama, dengan mengesampingkan hak ekonomis (*economic right*) sebagai mahkota. Padahal kenyataan telah menempatkan masyarakat negara berkembang pada posisi strategis sebagai bagian dari masyarakat. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat given karya intelektual yang dihasilkan.¹

Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah kependekatan dari hak kekayaan intelektual. Pada pokoknya, HkI merupakan

¹Unit Pengelola HKI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Paduan di Lingkungan BPPT*, Unit Pengelola HKI-BPPT Bagian Hukum dan HKI Biro Umum dan Khusus, 2001.

hak untuk menikmati hasil kreativitas manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan manusia.²

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat given dan inheren pada pencipta karya tersebut tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh masyarakat.

Bahwa HKI lahir dari intelektual manusia, jadi hak cipta melindungi bagaimana suatu ide, suatu inspiratif, suatu intelektual manusia yang diekspresikan oleh manusia.³

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional muncul dengan ditanda tangannya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia terutama dalam kerangka *World Intellectual Property* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan

²Sudaryat, sudjana dan Rika Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung 2010, hlm. 15.

³O.C. Kaligis, *Teori Praktik Merek Dan Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 42.

tradisional.⁴Perlindungan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya-tidaknya karena tiga alasan yaitu:⁵

1. Adanya potensi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional.
2. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia.
3. perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Alasan pertama, Indonesia yang memiliki potensi sumber daya dan pengetahuan tradisional terkait ternyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil pemanfaatan sumber daya tersebut.

Alasan kedua, dalam perdagangan internasional khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indonesia berada dibawah tekanan negara-negara maju karena harus melaksanakan *TRIPs Agreement* sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim *World Trade Organisation* (WTO).

Alasan ketiga, Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan dengan pengetahuan tradisional mereka mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional.⁶

Kegiatan yang dilakukan oleh *Global Issue Divission* antara lain mengirim lain *Facts-finding Mission* (FFMs) ke berbagai negara yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan harapan atau aspirasi dari

⁴Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung 2006, hlm.1.

⁵*Ibid*, hlm. 2.

⁶*Ibid*, hlm. 10.

masyarakat yang dikunjungi oleh FFMs. Rangkaian kegiatan FFMs menunjukkan bahwa:⁷

1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak di antaranya terkait dengan sistem kepercayaan.
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak selalu berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang.
4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas (*individual and community dignity and respect*).
5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri).

Dalam rangka melindungi Hak Kekayaan Intelektual, selain memperhatikan cakupan dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, juga perlindungan tersebut dapat didasarkan pada hukum yang berada diluar hak kekayaan intelektual.⁸ Dengan pesatnya keterkaitan dan perluasan ruang lingkup hak kekayaan intelektual, maka salah satu hak kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional semakin tergalikan dan tampak sangat besar keterkaitannya dengan aspek dan bidang lainnya. Pengetahuan tradisional

⁷*Ibid*, hlm. 18.

⁸Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 12.

merupakan salah satu yang banyak mendapat perhatian untuk dilindungi dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual.⁹ Pengetahuan tradisional adalah seluruh bentuk pengetahuan, inovasi, dan kegiatan budaya dari masyarakat asli maupun masyarakat lokal yang meliputi cara hidup dan teknologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turun temurun.

Dalam kerangka WTO ini Indonesia terikat untuk melaksanakan tujuan *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang menjadi *Annex IC* persetujuan WTO. Harus diakui bahwa dalam perspektif hukum internasional, persetujuan TRIPS termasuk fenomenal. Bagaimanapun, persetujuan itu telah mampu mengubah wajah rezim HKI dunia menjadi protektif, ketat, dan seragam, baik dalam arti standar perlindungan maupun norma-norma pengaturan dan penegakannya.¹⁰

Menurut **Achmad Zen Umar Purba**, dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang, yaitu bahwa komunitas masyarakat setempat memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip hak lainnya yang diakui sebagai hak komunitas masyarakat setempat, yaitu hak moral berupa hak informasi terawal atau lebih dahulu.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat *given* dan

⁹*Ibid*, hlm. 13.

¹⁰Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini, dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta, 2014. hlm. 3.

inheren pada pencipta karya tersebut tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh masyarakat.

Upacara Sedekah Kampung merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Rajek yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Dalam upacara sedekah kampung ini biasa masyarakat melakukan ritual terlebih dahulu seperti ritual sedekah istana, sedekah gunung, ceriak yang terbagi menjadi dua yaitu ceriak terang dan ceriak kelam, sedekah kampung. Dari setiap ritual yang dilakukan masing-masing ritual tersebut diketuai oleh dukun. Dan dari setiap ritual tersebut mempunyai ketua masing-masing dalam memimpin ritual yang sedang berlangsung. Sedekah kampung merupakan puncak dari ritual yang dilakukan tersebut.¹¹ Perayaan Sedekah Kampung telah dilaksanakan secara turun temurun dan tidak diketahui asal usul serta awal mulai dilaksanakannya. Perayaan ini biasa dilaksanakan penduduk Dusun Rajek setiap tahun acaranya berlangsung selama dua hari yang biasanya pada hari sabtu dan minggu. Biasanya acara ini dilaksanakan sekitar bulan Mei. Sebelum pelaksanaan acara sebut, jauh sebelumnya pada malam hari sang tetua adat (dukun) ceriak pemanggilan orang-orang kampung sebagai pemberitahuan akan dilaksankannya upacara adat dan menentukan tanggal yang cocok untuk pelaksanaan upacara tersebut.

Namun belakangan ini, masalah perlindungan terhadap upacara sedekah kampung belum semuanya terlindungi terutama di Daerah kecil yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Misun, selaku Kepala Desa Berang Dusun Rajek Kec.Simpang Teritip, Hari Rabu 28 Oktober 2016.

masih merayakan upacara sedekah kampung yang masih menjadi tradisi dari Daerah mereka yang telah menjadi kebiasaan dari turun temurun yang dirayakan setiap satu tahun sekali. Dalam hal ini perlunya peran Pemerintah Daerah untuk mengakui upacara sedekah kampung yang telah menjadi tradisi masyarakat untuk menjadi tradisi dari daerah mereka. Agar upacara sedekah kampung yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat bisa dianggap telah menjadi ciri dari Desa mereka yang merayakan upacara sedekah kampung setiap satu tahun sekali dan tidak terjadinya pengklaiman dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan masyarakat Dusun Rajek.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan maka untuk mengetahui lebih jauh terkait masalah tradisi upacara sedekah kampung yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Dusun Rajek Desa Berang yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Melalui penulisan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pada Upacara Sedekah Kampung Di Tinjau dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Bangka Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung di Kabupaten Bangka Barat ?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melindungi upacara sedekah kampung yang ada di Kabupaten Bangka Barat?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan dan terdapat pula yang mempunyai beberapa tujuan sebagaimana permasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian lebih baik dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.

Tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian biasanya terdiri dari proses pencapaian hasil dan hasil yang dicapai selalu relevan dengan rumusan masalah penelitian. Teknik perumusan tujuan penelitian selalu menggunakan kata untuk yang diikuti kata kerja aktif transitif. Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung di Kabupaten Bangka Barat.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melindungi ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung di Kabupaten Bangka Barat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian termasuk penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Manfaat penelitian sering disebut juga kegunaan penelitian. Setiap penelitian atas suatu penelitian dapat memberikan manfaat yang

diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti penulis sendiri dan pembaca. Berdasarkan hal tersebut, manfaat yang hendak dicapai adalah:

1. Bagi Ilmu Hukum

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu khususnya hukum perdata.

2. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kepustakaan serta menjadi acuan dalam melatih kemampuan mengkaji perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat seras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan, pelaksanaan, terhadap upacara sedekah kampung yang telah menjadi tradisi.

4. Bagi Tokoh Adat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luar yang belum mengetahui tradisi perayaan upacara sedekah kampung yang ada di Desa mereka yang di lakukan setiap satu tahun sekali.

5. Bagi pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar, masukan dalam tradisi upacara sedekah kampung.

E. Kerangka Teori

1. Teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan HKI, antara lain:¹²

a. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hukum alami bersumber dari teori hukum alam, secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan, meskipun demikian kebebasan itu tidak sebebaskan-bebasnya tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang banyak. Apabila dikaitkan dengan ekspresi budaya tradisional dimana teori ini menyebutkan yang melekat pada manusia sama halnya dengan ekspresi budaya tradisional.

b. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang

¹²Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandara Maju, Bandung 2011, hlm 49.

penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan ekspresi budaya tradisional memberikan fungsi bagi pengembangannya warisan budaya yang telah ada sebagai warisan para leluhur.

Menurut **Sherwood** terdapat lima teori dasar dalam perlindungan HKI¹³

1. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat dalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pecipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan menciptakan karya intelektual.

2. *Recovery Theory*

Dalam *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesaian yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Dalam *Incentive Theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu /pencipta/ pendesain.

¹³Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung 2010, hlm. 20.

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risky Theory*

Dalam *Risky Theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang lebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic Growth Stimulus Theory diakui bahwa atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.

Asas-asas perlindungan hak kekayaan intelektual adalah suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Menurut **Paul Scholten** asas-asas hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan hakim. Pengaturan terhadap HKI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental yang masuk ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang HKI dan dalam

mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang.¹⁴ Asas orisinalitas adalah keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara factual bahwa karya benar-benar asli. Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum dibidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti hanya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten.

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

¹⁴ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Op.Cit*, hlm .51.

¹⁵H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.264.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah bahwa hanya pemegang atau pemilik hak ciptalah yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta.

Pinsip-prinsip perlindungan hak cipta *convention* merupakan *Trade Related aspect Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan pemberian permohonan hak. Disamping prinsip yang paling fundamental tersebut, didalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas asas *orisinalitas*

(keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum dibidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti hanya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten.

Perlindungan terhadap HKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memerikan manfaat seacara ekonomis makro dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh **Muhammad Djumhana** dan **R. Djubaedillah** sebagai berikut: ¹⁶

1. Perlindungan hukum Haki yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
 2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pecipta atau penemuan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
 3. Pemberian perlidungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.
2. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut **Rachmadi Usman**, HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya

¹⁶Rianti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Diindonesia*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004, hlm. 16.

kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya sehingga kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya, kepada pihak lain sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. Hak pemanfaatan atau pengguna ini disebut hak yang diperoleh karena izin (*lisensi*) dari pemiliknya.¹⁸

Menurut **M. Djumhana dan R. Djubaedillah**, pada dasarnya hak kekayaan intelektual adalah bertujuan melindungi ide atau gagasan yang nantinya diwujudkan dalam suatu bentuk karya intelektualitas, yang bisa dilihat, dibaca, didengar, maupun digunakan secara praktis.¹⁹

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakkan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang

¹⁷Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung 2003, hlm .2.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 1

¹⁹M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung ,1993, hlm. 16

berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Perlindungan hukum melalui hak cipta ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programer, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin mereproduksi atau meniru hasil karyanya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.²⁰

Dalam pembentukan sistem perlindungan HKI Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konvensi internasional maupun tekanan internasional. Sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam tata pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung, pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam pengaturan bidang HKI nasionalnya sering terjadi. Tekanan internasional yang terjadi dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung,

²⁰Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.

melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional.²¹

3. Pengertian Upacara Sedekah Kampung

Upacara Adat Sedekah kampung merupakan puncak syukuran atas hasil panen padi dari masyarakat Dusun Rajek. Tujuan dari sedekah kampung ini pada awalnya adalah mengumpulkan masyarakat seperti dengan cara berkumpul dikampung Dusun Rajek tersebut. Selain itu, upacara adat merupakan suatu ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang masih percaya akan hal-hal bersifat mistis yang berasal dari nenek moyang. Upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya. Masyarakat menjelaskan tentang masa lalunya melalui upacara.

Ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional masih sangat beragam. Warisan tradisional yang di hasilkan dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Ekspresi budaya tradisional bersifat *regilio magis agraris rural* merupakan bentuk materil yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan. Perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk upaya melindungi pengetahuan tradisional dan atau ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan secara komersial yang dilakukn tanpa izin

²¹O.C Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 4.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria, didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berfikir tentu. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan guna mencari solusi untuk permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini tidak bertolak dari hukum positif (perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²³

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 32.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 54.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara kepada informan.²⁴ Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *live-case study* yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Pada pendekatan ini peneliti melakukan pengamatan (*obsevation*) langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu.

3. Sumber Data

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi atas penerapan dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan. Bahkan peneliti dapat menjadi partisipan dalam kasus yang diteliti.²⁵

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan, yang terdiri dari:²⁶

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 156.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op.Cit*, hlm.151.

²⁶*Ibid*, hlm.151.

- a. Bahan hukum primer, bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan sekunder, Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan mendapatkan data skunder maka peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.
- c. Bahan hukum Tersier, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus, majalah, artikel, surat kabar, media internet dan lainnya.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan sebagaimana data yang didapat dalam penelitian yang akan atau telah dilakukan, studi kepustakaan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu indentifikasi pustaka sumber data, bahan hukum yang diperlukan dan investriasi bahan hukum (data) yang diperlukan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan (*editing*), penandaan data (*coding*), penyusunan data (*reconstrusing*) yang sistematis

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang teridentifikasi dari rumusan masalah.

Dalam suatu penelitian, analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data tekstual yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang mengarah kepada kedalaman (*Indepth*) hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan atau hasil yang telah ditentukan dan dilakukan pembahasan.

